



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/ 4004/V/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi masyarakat Surakarta dari bahaya kebakaran yang berpotensi menimbulkan kerugian berupa kurban jiwa, korban materi dan psikis, maka perlu adanya peraturan daerah;
- b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan penjelasan Walikota, pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 3 Mei 2019;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 14 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Janjang Sumaryono Aji, SP	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Hj. Maria Sri Sumarni, SE, MM	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	H.Maryuwono, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Suharsono, SH. MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Suyatno	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Suranta Sulistia Putra, SH. MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Muhadi Syahroni, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	H. Sugiyarsono	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
10.	Supriyanto, SH	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
11.	NR. Kurniasari, S.Pd	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:

1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

